



ANGGARAN DASAR (AD) SHODAQOH SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 1: Nama dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Shodaqoh Sosial Masyarakat
2. Berkedudukan di Kel. Tengah Jl. KSR Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. bogor.

Pasal 2: Dasar dan Asas

1. Berlandaskan pada prinsip keikhlasan, amanah, dan profesionalitas.
2. Bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran dana shodaqoh sosial

Pasal 3: Tujuan

1. Mengumpulkan dana shodaqoh dari masyarakat secara transparan dan akuntabel.
2. Menyalurkan dana tersebut kepada yang sangat membutuhkan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebajikan.

Pasal 4: Kegiatan

1. Mengadakan kampanye dan program pengumpulan dana shodaqoh.
2. Menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Pasal 5: Keanggotaan

1. Keanggotaan terbuka untuk semua masyarakat yang memiliki kepedulian sosial.
2. Anggota berhak mengusulkan program dan ikut serta dalam kegiatan organisasi.

Pasal 6: Kepengurusan

1. Struktur organisasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan divisi-divisi yang lain jika diperlukan yang didasarkan atas kesanggupan.
2. Masa jabatan pengurus adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali.



Pasal 7: Pembubaran

1. Organisasi dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota dengan alasan yang jelas.
2. Dalam hal pembubaran, aset organisasi akan disalurkan kepada lembaga sosial lainnya yang memiliki tujuan serupa.



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) SHODAQOH SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 1: Keanggotaan

1. Pendaftaran anggota dilakukan secara sukarela.
2. Setiap anggota wajib mematuhi AD/ART organisasi dan mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan.
3. Anggota yang melanggar aturan atau merugikan organisasi dapat diberhentikan setelah melalui proses evaluasi.

Pasal 2: Rapat dan Keputusan

1. Rapat Umum Anggota diadakan minimal sekali dalam setahun untuk membahas laporan kegiatan, keuangan, dan rencana kerja.
2. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara dengan mayoritas.

Pasal 3: Pengelolaan Dana

1. Dana yang diterima dari masyarakat harus dikelola dengan transparan dan dilaporkan secara berkala kepada anggota dan donatur.
2. Laporan keuangan harus diaudit oleh pihak independen setiap tahun.

Pasal 4: Program Kerja

1. Setiap divisi dalam organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang telah direncanakan.
2. Program kerja disusun berdasarkan hasil rapat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Pasal 5: Sanksi dan Penyelesaian Sengketa

1. Anggota atau pengurus yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing, atau pemberhentian.
2. Sengketa yang terjadi di dalam organisasi diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.